

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO) swamedikasi didefinisikan sebagai upaya untuk menggunakan atau memperoleh obat tanpa diagnosa, saran dokter, resep, pengawasan terapi ataupun penggunaan obat untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan (BEM FF UI. 2018).

Swamedikasi atau pengobatan sendiri merupakan bagian dari upaya masyarakat menjaga kesehatannya sendiri. Pada pelaksanaannya, swamedikasi atau pengobatan sendiri dapat menjadi masalah terkait obat (*Drug Related Problem*) akibat terbatasnya pengetahuan mengenai obat dan penggunaannya (Harahap, Khairunnisa, Tnuwijaya, 2017).

Dalam pelaksanaan swamedikasi seringkali terjadi kesalahan dalam pengobatan, kesalahan ini disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dari masyarakat terhadap obat-obatan, baik dari cara penggunaan obat maupun informasi lain terkait obat yang digunakan (Muharni, Aryani, Mizzani, 2015).

Malpraktik tidak hanya terjadi pada negara berpenghasilan rendah seperti Ethiopia, dan negara berpenghasilan menengah seperti Bangladesh, Filipina, India, Nigeria, Syria, Tailand, dan Vietnam, namun juga terjadi pada negara berpenghasilan tinggi seperti Saudi Arabia, Swedia, dan Portugal. Malpraktik penyerahan obat keras kepada pasien tanpa resep dokter merupakan salah satu penyebab tingginya penggunaan obat yang tidak rasional. Antibiotik dan obat penyakit kronis merupakan obat keras yang paling banyak diberikan tanpa resep dokter. Hal ini berakibat pada terjadinya pemborosan sumber daya, meningkatnya resiko resistensi bakteri dan menyebabkan reaksi obat yang tidak dikehendaki dan memperparah penyakit (Rokhman; dkk, 2017).

Penyebab tingginya pengobatan tanpa resep dokter semakin meningkat berdasarkan faktor pengalaman pribadi atau keluarga, banyaknya informasi dari iklan media cetak ataupun elektronik dan diantaranya dengan alasan karena lebih murah perilaku kesehatan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, keyakinan, fasilitas Kesehatan dan sarana kesehatan (Kasibu, 2017 dalam Aulia, 2020).

Dalam pelayanan kesehatan, obat memainkan peran yang sangat penting dalam tercapainya kesehatan pasien, namun penggunaan obat yang rasional masih menjadi masalah terbesar dalam tercapainya terapi yang efektif dan efisien. Penggunaan obat yang rasional meliputi tepat dalam hal indikasi, tepat pasien, tepat dosis, tepat obat dan tepat cara dan lama penggunaan. Akan tetapi dalam laporan yang diterima oleh World Health Organization (WHO) masih didapati penggunaan obat yang tidak rasional, lebih dari 50% dari seluruh penggunaan obat-obatan tidak tepat dalam peresepan, penyiapan, ataupun penjualannya, sedangkan 50% lainnya tidak digunakan secara tepat oleh pasien. Penggunaan obat yang rasional sangat penting dalam rangka tercapainya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Cippole dkk., 2012 dalam Ihsan, dkk. 2021:107-116).

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2009, 66% orang sakit di Indonesia melakukan pengobatan tanpa resep, 30% pernah melakukan pengobatan sendiri (termasuk pembelian obat tanpa resep). Hasil data yang didapat responden yang tidak memeriksakan diri ke dokter sebelum melakukan pengobatan yaitu 141 orang. Responden tidak merasakan manfaat pengobatan tanpa resep 132 orang, responden tidak memperlihatkan efek samping dari pengobatan tanpa resep 86 orang, penggunaan obat paling banyak dari responden adalah obat paracetamol 16 responden (10,7%). Faktor pendukung terbesar penggunaan obat tanpa resep yaitu biaya pengobatan mahal 58 (38,7%) (Aulia, 2020).

Saat ini pengobatan sendiri (swamedikasi) semakin populer di masyarakat. Hal ini disebabkan ketersediaan obat bebas (obat-obatan yang dapat diperoleh secara bebas) diberbagai apotek, toko obat, dan warung. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2009. BPS mencatat bahwa terdapat 66 % orang sakit di Indonesia yang melakukan pengobatan sendiri. Tercatat bahwa ada 30% konsumen Indonesia yang pernah dan biasa melakukan pengobatan sendiri dan peresepan sendiri (termasuk pembelian obat tanpa resep) (Suarni; dkk, 2014 dalam Aulia, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa faktor umur dan pendidikan terakhir diketahui berhubungan secara bermakna dengan tindakan swamedikasi yang sesuai dengan aturan, Umumnya swamedikasi dilakukan untuk

mengatasi keluhan atau penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, seperti demam, batuk, flu, 3 nyeri, diare dan gastritis (Antimas, Lestari, Ismail, 2017). Hal ini dapat menjadi salah satu faktor pada masyarakat untuk tidak berobat ke dokter terlebih dahulu, masyarakat lebih memilih membeli obat yang dibutuhkan.

Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda artinya berbahaya maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakainya tidak berdasarkan resep dokter (Suyarto dan Yulyuswarni, 2019). Kelompok obat keras obat ini terkenal obat golongan daftar G (*gevarlijk* adalah berbahaya). Golongan ini sangat berbahaya mempunyai efek samping yang sangat besar dan untuk mendapatkan obat keras perlu resep dokter (Dewi, 2018).

Pada pemakaian yang tidak hati-hati dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mengakibatkan maut, misalnya menimbulkan gangguan pada metabolisme, gangguan pada saluran kencing, mengakibatkan penyakit kurangnya pembentukan bentuk darah tertentu (*agranulocytosis*) dan lain-lainnya. Sebagai tanda obat keras, pada pembungkusnya diberi tanda khusus, huruf K dengan latar belakang warna merah, di dalam lingkaran warna hitam. Obat berkhasiat keras adalah bahan-bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, menguatkan membunuh hama, atau mempunyai khasiat pengobatan lainnya terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, serta tidak dimaksudkan untuk keperluan teknik. Obat-obat berkhasiat keras ini dibagi dalam 2 golongan, yaitu: Pengertian obat keras (daftar G) dan pengertian obat keras bebas terbatas (daftar W) (Faruqi, C. A, 2013).

Keuntungan pengobatan sendiri yaitu praktis, ekonomis, mudah diperoleh, efisien, aman apabila digunakan sesuai petunjuk. Kerugian pengobatan sendiri yaitu kurangnya pengetahuan tentang obat yang dapat menimbulkan efek samping dari obat (tidak mengetahui, tidak memperhatikan peringatan dan kontra indikasi, interaksi obat, salah diagnosa, salah memilih terapi). Belum banyak publikasi mengenai penyerahan obat keras tanpa resep oleh apotek di Indonesia. Lemahnya sistem pengawasan di negara berkembang berakibat pada mudahnya akses pasien mendapatkan obat keras tanpa resep.

Ada beberapa obat keras yang seharusnya hanya dapat diakses pasien dengan resep dokter, namun pada banyak negara menunjukkan pasien masih bisa mendapatkannya dari apotek tanpa resep dokter (Rokhman; dkk, 2017).

Adapun OWA (Obat Wajib Apotek) adalah beberapa obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun harus diserahkan oleh apoteker di apotek. Pemilihan dan penggunaan obat DOWA (Daftar Obat Wajib Apotek) harus dengan bimbingan apoteker. Daftar obat wajib apotek yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan (Pusat Informasi Obat Nasional, 2015). Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah Kesehatan yang ringan, perlu adanya tunjangsarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Peran apoteker di apotek dalam pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) serta pelayanan obat kepada masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan pengobatan sendiri.

Salah satu peran farmasis dalam pengobatan sendiri yaitu sebagai komunikator, farmasis harus memberikan informasi yang cukup tentang pengobatan pasien (FIP, 1999; WHO, 1998 dalam Hermawaty, 2007).

Berdasarkan data pra-survei yang dilakukan dengan cara pengisian kuesioner didapatkan penyakit terbanyak yang dialami masyarakat Pulau Pasaran seperti Hipertensi atau Darah tinggi. Contoh obat yang dipakai adalah obat golongan keras seperti Amlodipine dan Captopril. Adapun wawancara dari masyarakat, obat keras tersebut dibeli di apotek tanpa resep berdasarkan pengalaman obat yang pernah diresepkan dokter. Pemilihan Pulau Pasaran sebagai tempat pemilihan penelitian karena ada beberapa penyakit yang berat seperti hipertensi, dan lain-lain. Untuk mendapatkan obat tersebut masyarakat sangat kesulitan karena tidak ada apotek di Pulau Pasaran sehingga masyarakat cenderung menyimpan obat bebas, obat bebas terbatas dan juga obat keras yang dibeli tanpa resep dokter (Sumber: Pra-Survei Penelitian).

B. Rumusan Masalah

Penggunaan obat keras tanpa resep dokter yang tidak sesuai dengan Daftar Obat Wajib Apotek merupakan salah satu penyebab tingginya penggunaan obat irasional, seperti resiko yang dapat menimbulkan gangguan pada metabolisme,

gangguan pada saluran kencing, mengakibatkan penyakit kurangnya pembentukan bentuk darah tertentu (*agranulocytosis*) dan lain-lainnya. Jadi, peneliti ingin mendeskripsikan penggunaan obat keras tanpa resep dokter yang ada di Pulau Pasaran.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Utama

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui gambaran penggunaan obat keras tanpa resep di Pulau Pasaran.

2. Tujuan Khusus

- a. Memperoleh gambaran karakteristik sosiodemografi (jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan usia) masyarakat yang menggunakan obat keras tanpa resep.
- b. Memperoleh gambaran riwayat tempat mendapatkan obat keras pada masyarakat di Pulau Pasaran.
- c. Memperoleh gambaran penggunaan obat keras berdasarkan kesesuaian dengan OWA yang meliputi:
 - 1) Kelas Terapi.
 - 2) Nama generik obat.
 - 3) Indikasi.
 - 4) Jumlah maksimal tiap jenis obat per pasien.
- d. Memperoleh gambaran sumber informasi penggunaan obat keras yang didapatkan masyarakat.
- e. Memperoleh gambaran alasan melakukan swamedikasi obat keras sebagai pengobatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan hasil penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu dan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan tentang obat keras.

2. Bagi Institusi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan sebagai tambahan referensi dan informasi dalam pengembangan ilmu kefarmasian yang dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Farmasi.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya penanggulangan dan penanganan kasus penggunaan obat keras tanpa resep agar masyarakat lebih teliti dalam membeli obat-obatan untuk dikonsumsi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang farmasi komunitas mengenai gambaran penggunaan obat keras tanpa resep pada tahun 2022. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif non-eksperimental dengan durasi penelitian antara Mei - Juni 2022. Subjek penelitian adalah Masyarakat Pulau Pasaran yang berumur diatas 17 tahun, menggunakan obat keras tanpa resep dokter yang disesuaikan dengan Daftar Obat Wajib Apotek dengan kelas terapi, indikasi, dan jumlah maksimal tiap jenis obat yang dikonsumsi pasien sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *quota sampling*. *Quota sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara menetapkan sejumlah anggota sampel secara *quotum* atau jatah.